



**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)**

DINAS SOSIAL KOTA PALU 2016-2021

PEMERINTAH KOTA PALU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 dapat tersusun sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami menyadari didalam menyusun Rencana Strategis ini, masih banyak terdapat kekurangan baik yang berkaitan dengan perumusan maupun penyajiannya.

Metode dan teknik penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Sosial Kota Palu, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Palu, 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALU**

**ROMY SANDI, SH.,M.A.dm,KP
Pembina Tkt.I
Nip 19740227 199903 1 004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palu	8
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Palu	27
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA PALU	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Palu	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	59
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Provinsi/Kota	61
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	63
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Kota Palu	69

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	69
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII	PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi PNS dan PHL Dinas Sosial Kota Palu	27
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Palu Berdasarkan Jabatan Struktural dan Golongan	28
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana	29
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu	35
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu	36
Tabel 3.1	Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Dinamika Lingkungan Strategi	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Palu	53
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	57
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	61
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palu Berdasarkan Perda Kota Palu Nomor15 Tahun 2016	9
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Didalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan yang bersifat positif dan pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi dimasyarakat sebagaimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi, keberadaan dokumen penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja), sehingga digunakan berbagai pendekatan untuk merencanakan pembangunan melalui metode perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Renstra Dinas Sosial Kota Palu adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima). Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palu mempunyai fungsi untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategis pembangunan daerah pada tahun 2021-2026 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Palu terhadap penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial


Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Sosial Kota Palu mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Kota Palu. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan

sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016, dapat terlihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Dinsos Dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Berdasarkan gambar di atas, bahwa Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2025 bersinergi dengan Renstra Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target indikator serta isu strategis sehingga penanganan ditingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Melihat konteks serta dinamika permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini dan dimasa mendatang, diharapkan Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial sebagai

bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan kedepan, khususnya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan permasalahan kesejahteraan sosial pada tingkat lokal. Dengan demikian, arah kebijakan dapat memberikan gambaran program dan strategi yang dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dalam Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5449);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23);

14. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Menyediakan dasar acuan penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- b. Terciptanya keterpaduan dan keserasian dalam kegiatan rehabilitasi dan perlindungan sosial dengan pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Sebagai pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial.
- d. Sebagai bahan rujukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 di susun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang rencana strategis, selanjutnya diuraikan maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika penulisan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palu,

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palu dalam penyelenggaraan tugas fungsi, mengemukakan capaian penting yang telah di hasilkan melalui RPJMD dan hambatan-hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Palu.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat berbagai permasalahan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) Tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Palu.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2016-2021.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini berisikan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Palu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PALU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah serta tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Palu menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat rehabilitas sosial, pelayanan sosial dan pembinaan sosial, serta pemberdayaan adat sosial;
- b. Penyelenggara pembinaan pengumpulan data, penyusunan rencana dan program dibidang partisipasi masyarakat rehabilitas sosial, pelayanan sosial, dan pemberdayaan adat sosial;
- c. Pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang partisipasi masyarakat, rehabilitas, pelayanan sosial, dan pemberdayaan adat sosial;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Palu dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palu



Sumber :Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, sebagai pimpinan organisasi:
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset ; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Penangan Fakir Miskin;
 - b. Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitas Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - b. Seksi Pelayanan Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
5. Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat, membawahi;
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Perdagangan Orang ; dan
 - c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
6. Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat ; dan
 - c. Seksi Partisipasi Masyarakat.

Dinas Sosial Kota Palu mempunyai tugas penyelenggara pemerintahan di bidang sosial dengan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas sosial Kota Palu sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
- a. perumusan kebijakan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

- (1) Sekretaris Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
- (2) Sekretaris Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, serta perencanaan dan program;
 - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, serta perencanaan dan program;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumahtangga dan umum;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan ; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub Bagian dan masing-masing menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas, meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum;

- b. Melaksanakan urusan surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan penyusunan bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
- f. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan aset;
- b. melaksanakan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, pembukuan keuangan, dan pelaporan keuangan, serta penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan;
- c. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor serta pengadaan, penyimpanan, pendistribusian serta inventarisasi;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan program kerja;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Perencanaan Program; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan data, bahan, dan informasi, advokasi dan fasilitasi pengelolaan Penanganan fakir miskin, jaminan sosial dan keluarga serta Penanganan potensi sumber kesejahteraan sosial.

(1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
- b. penyiapan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis operasional di bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial;
- c. penyiapan pengoordinasian penanganan fakir miskin dan jaminan sosial;

- d. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial, operasional Jaminan Sosial dan Keluarga;
- e. penyiapan bahan pengembangan dan pemberdayagunaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
- f. penyiapan bahan pembinaan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan di bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial;
- g. penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyiapan bahan pelaksanaandan pelaporan Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial terdiri atas 3 (tiga) Seksi dan masing-masing menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas, meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan pembinaan teknis penanganan fakir miskin;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama lembaga non pemerintah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi penanganan fakir miskin;
 - f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sosial bagi fakir miskin;
 - g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial dan keluarga;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana dan penempatan kinerja jaminan sosial dan keluarga;
 - e. melaksanakan bimbingan dan pelayanan sosial;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial, operasional jaminan sosial dan keluarga;
 - g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas, meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - d. melaksanakan penyusunan penyiapan bahan dalam rangka penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan penyusunan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian dibidang peran Keluarga bermasalah sosial psikologis;

- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK);
- g. melaksanakan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
- h. melaksanakan penyusunan persiapan bahan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha;
- i. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan, dan informasi, advokasi dan fasilitasi pengelolaan Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan Lansia serta rehabilitasi sosial dan napsa.
- (2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 - a. persiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. persiapan penyusunan perencanaan teknis operasional bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c. persiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. persiapan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan Lanjut Usia (Lansia), pelayanan dan rehabilitasi Sosial tuna sosial korban perdagangan orang dan napza, pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;

- e. penyiapan pelaksanaan monitoring pelayanan sosial tuna sosial korban perdagangan orang dan napza, pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
- f. penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial terdiri atas 3 (tiga) seksi dan masing-masing menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

(1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- f. melaksanakan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penempatan akreditasi dan sertifikasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia (Lansia);
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial anak dan Lanjut Usia (Lansia);
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan Lansia;
 - d. melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - e. melaksanakan penyusunan program kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dengan unit terkait;
 - f. melaksanakan koordinasi, Sinkronisasi, harmonisasi dan kerjasama pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - g. melaksanakan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - h. melaksanakan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi program pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan sosial anak, balita rehabilitasi sosial anak nakal dan anak terlantar serta lanjut usia terlantar;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan perizinan pengangkatan anak antar WNI;
 - k. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa) mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);

- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi tuna sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan rehabilitasi tuna sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);
- d. melaksanakan kegiatan teknis pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);
- f. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa); dan
- h. menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan atasan.

D. BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT

- (1) Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan data, bahan, dan informasi, advokasi dan fasilitasi pengelolaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial bencana dan korban perdagangan orang serta pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial.
- (2) Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat;
 - b. penyiapan penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis operasional bidang advokasi pengelolaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial bencana dan korban perdagangan orang serta pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial ;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis advokasi dan fasilitasi pengelolaan perlindungan sosial korban bencana alam,

- perlindungan sosial bencana dan korban perdagangan orang serta pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial;
- d. penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan kinerja Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) seksi dan masing-masing menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas, meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam;
 - d. melaksanakan menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan korban bencana;
 - e. melaksanakan menyiapkan peta rawan bencana alam sebagai bahan penyusunan data dan informasi tentang perlindungan sosial korban bencana alam;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan masyarakat korban bencana pada aspek perlindungan dan pemulihan melalui kegiatan dukungan psikososial dan advokasi sosial;
 - g. melaksanakan pengembangan masyarakat korban bencana pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ketahanan sosial;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian program perlindungan sosial korban bencana alam berbentuk pedoman petunjuk operasional (juknis/juklak) dan keputusan-keputusan;

- i. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban, Bencana Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas, meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan korban perdagangan orang;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial dan korban perdagangan orang;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial dan korban perdagangan orang;
 - e. melaksanakan penyiapan peta rawan bencana sosial;
 - f. melaksanakan kegiatan pencegahan mitigasi dan deteksi dini bencana sosial untuk penanganannya dan meminimalisir dampak akibat bencana sosial;
 - g. melaksanakan pengembangan potensi sosial kemasyarakatan dalam rangka perlindungan sosial;
 - h. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial (PSDS) mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelestarian dan pengembangan nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial;
- e. melaksanakan penyiapan rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan pengangkatan gelar perintis kemerdekaan, usulan janda pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- f. melaksanakan peringatan hari-hari pahlawanan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN);
- g. melaksanakan pengusulan rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi dan pengendalian pengumpulan uang atau barang dan pelaksanaan izin undian tingkat Kota;
- i. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan bahan dan informasi di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan adat dan peningkatan partisipasi masyarakat.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan adat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan adat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. penyiapan pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di bidang pemberdayaan sosial masyarakat;
- i. penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) seksi dan masing-masing menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- (1) Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas, meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - d. melaksanakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembinaan menyusun data profil kelurahan di bidang kelembagaan masyarakat;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, tim penggerak Penyiapan bahan pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), Rukun Keluarga (RT), Rukun Warga (RW), penguatan Badan Kesuasebadaan Masyarakat (BKM), dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) remaja masjid dan perkumpulan kemasyarakatan lainnya;

- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- h. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Kelembagaan Masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberdayaan adat dan kemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembentukan dewan adat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
- f. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;
- g. melaksanakan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat;
- h. penyiapan bahan penetapan pedoman teknis pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
- i. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemberdayaan kelembagaan Adat; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Partisipasi Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang partisipasi masyarakat
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Partisipasi Masyarakat;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. melaksanakan fasilitasi lomba kelurahan;
 - f. melaksanakan fasilitasi Lomba Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (*P2WKSS*);
 - g. melaksanakan menyiapkan bahan pendampingan program pemberdayaan masyarakat;
 - h. melaksanakan pelatihan manajemen pembangunan partisipatif;
 - i. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Partisipasi Masyarakat; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Sumber Daya Organisasi Dinas Sosial merupakan Suatu hal yang sangat strategis dan konperhensip bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang di harapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat di ajukan dalam kemampuan, kekuatan sosial, peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga sumber (*Resources*) yang kaidahnya menajemen, dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas

untuk mencapai tujuan sebagaimana di tetapkan dalam peraturan Walikota Palu, dalam uraian tugas dan fungsi yang meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan aset yang di kelola Dinas Sosial Kota Palu, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas sosial Kota Palu didukung oleh personil sebanyak 92 orang yaitu pegawai ASN sebanyak 44 orang dan pegawai kontrak/hariaan lepas sebanyak 48 orang rincian pegawai berdasarkan eselon jabatan dan unit kerja Dinas Sosial sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Kondisi PNS dan PHL Dinas Sosial Kota Palu

No Urut	PD	PNS		PHL		Jumlah		Sumber Data	Tahun
		L	P	L	P	L	P		
								Sub Kepegawaian	
1.	Dinas Sosial	21	23	23	25	44	48	Dan umum Dinas Sosial Kota Palu	2021
	Jumlah	44		48		92			

Sumber :Data kepegawaian DinasSosialKotaPalu2021

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Palu
Berdasarkan Jabatan Struktural dan Golongan

No Urut	Dinas Sosial	PENDIDIKAN			Fungsional	Pelaksanaan				Sumber Data	Tahun	
		II	III	IV		IV	III	II	I			Jumlah
1.	Eselon	1	5	15		1	26	10	1	44	Sub Kepegawaian	2021
											Dan umum Dinas Sosial Kota Palu	
	Jumlah	21				38				59		

Sumber :Data kepegawaian DinasSosialKotaPalu2021

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Palu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No urut	Dinas Sosial	PENDIDIKAN					Sumber Data	Tahun	
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP			Jumlah
1.	PNS	9	20	2	12	1	44	Sub Kepegawaian Dan umum Dinas Sosial Kota Palu	2021
2.	PHL		18	2	28		48		2021
	Jumlah	9	38	4	40	1	92		

Sumber :Data kepegawaian DinasSosialKotaPalu2021

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Palu sebanyak 92 orang, Pegawai yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 38 orang, yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 4 orang, yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 40 orang, yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 orang,

Tersedianya data sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran.

Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Mesin Absensi	Vinjers Spot	2020	1 Unit	
2.	Printer All In One	Broder	2020	1 Unit	
3.	Printer All In One	Epson	2020	2 Unit	
4.	Printer	Epson	2020	2 Unit	
5.	PC All In One	Lenovo	2020	1 Unit	

6.	Laptop	Asus	2020	4 Unit
7.	Laptop	DELL	2020	6 Unit
8.	Proyektor	Epson EB-S400	2020	1 Unit
9.	Scaner	Epson	2020	1 Unit
10.	Dispenser	Miyako	2020	1 Unit
11.	Televisi	Sharp	2020	1 Unit
12.	Komputer	HP	2020	1 Unit
13.	Sound System	Sharp	2020	1 Unit

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu

Selama kurun waktu 5 tahun Dinas Sosial KoataPalutelah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta pencapaian kinerja terhadap target RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021.

Penjelasan mengenai hal tersebut di atas dapat di sajikan pada tabel 2.5 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu, sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%	
2	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	100%		100%	100%	100%	100%		47.98%	69.13%	81.57%	92.45%		-	48%	69%	82%	
3	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah mendapat jaminan sosial	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%	
4	Cakupan PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dan Pelayanan Sosial		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	
5	Cakupan pembinaan kepada penyandang cacat fisik mental dan mental serta lanjut usia tidak potensial		100%		100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%			0%	100%	100%	
6	Cakupan pembinaan kepada eks penyandang penyakit sosial		100%		100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%			0%	0%	100%	
7	Cakupan pengetahuan dan keterampilan bagi anak terlantar		100%		100%	100%	100%	100%	100%	30%	-	-	100%			30%			100%
8	Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan kinerja pelayanan Dinas social dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada indicator kinerja jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, Jumlah penyandang cacat fisik dan mental sertalanjut usia tidak potensial yang telah mendapatkan jaminan sosial, Cakupan PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dan pelayanan sosial, Cakupan Pengetahuan dan ketrampilan bagian anak terlantar, Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social rata-rata telah mencapai target 100%. Untuk Indikator Kinerja Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan social Kube atau kelompok ekonomi social sejenisnya realisasi target rata-rata mencapai 92 %.

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Sosial tersebut diatas, terdapat faktor-faktor terkait dengan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian realisasi target, sebagaiberikut:

- a. Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Gelandangan dan pengemis, Anak Jalanan, Anak Terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia terlantar.
- b. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- c. Terlaksananya pelayanan perlindungan dan jaminan social bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2018-2021
 Kota Palu

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]	[15]	[16]	[17]	[18]	[18]	[20]	[21]
Penyediaan jasa surat menyurat											-		-				(7.39)
Air dan Listrik	102,840,000	77,966,500	69,000,000	87,220,820		67,449,469	58,802,132	41,170,291	36,461,357		65.59	75	60	42		(27)	(100.00)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			34,125,000					21,378,414					63			(100)	(12.79)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	731,050,000	638,850,000	660,120,000	595,987,726		714,600,000	638,050,000	620,400,000	462,959,755		98	100	94	78		(30)	34.85
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14,093,000	3,842,600	3,837,000	5,303,000		14,093,000	3,842,600	3,837,000	5,293,000		100	100	100	100		(34)	(25.93)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	39,711,150	57,159,300	40,333,000	46,316,050		39,711,150	55,540,800	40,333,000	46,316,000		100	97	100	100		(18)	43.39
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	112,790,000	27,325,000	26,550,000	57,761,750		112,790,000	27,325,000	26,550,000	45,886,750		100	100	100	79		(15)	(50.00)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		6,450,000					6,450,002					100					
Penyediaan Perundang-undangan	11,720,000	6,240,000	4,680,000	4,680,000		11,665,000	6,240,000	4,380,000	4,680,000		100	100	94	100		(43)	11.67
Penyediaan Makanan dan Minuman	56,675,000	24,605,000	24,225,000	40,602,000		56,675,000	18,275,000	24,225,000	39,642,000		100	74	100	98		(23)	(3.11)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	807,200,000	337,700,000	337,700,000	423,477,000		695,374,900	332,109,705	336,350,859	423,315,471		86	98	100	100		(33)	117.39
Pengadaan peralatan gedung kantor	375,318,675	46,146,000	26,300,000	78,844,646		290,005,100	43,146,000	26,300,000	78,844,646		77	93	100	100		(8)	(19.60)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	536,791,000	324,293,000	336,193,000	388,740,500		439,498,900	315,242,565	336,061,088	380,209,270		82	97	100	98		(30)	221.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	17,400,000	133,156,000	12,500,000	6,050,000		17,400,000	133,046,000	12,500,000	6,050,000		100	100	100	100		106	
Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan	13,500,000					12,000,000					89						
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	62,553,000	31,840,000	28,500,000	35,600,000		62,553,000	31,280,000	28,500,000	3,035,685,050		100	98	100	8,527		(34)	34.90
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dari pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya	526,079,300	553,210,000				514,808,300	381,625,000				98	69					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga Miskin	217,348,000	4,364,777,790	169,137,000	3,533,675,125		217,284,300	116,790,500	24,000,000	497,990,075		100	3	14	14		925	4.91
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana	47,895,000	60,311,000	42,494,000			46,695,000	46,411,000	42,494,000			97	77	100				
Peningkatan Kualitas Pelayanan sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	962,055,000					961,962,300					100						
Penyusunan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	109,053,000					109,053,000					100						
Program keluarga harapan											-					-	
Sosial Masyarakat Melalui Pelestarian nilai		37,635,794,000										-				180	-
Peningkatan kesejahteraan sosial melalui PKHD Nosasararanosabatutu												-					
Peningkatan kesejahteraan sosial melalui Rehabilitasi sosial daerah rumah tidak layak huni												-					31
Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	194,250,000		25,822,099,000	4,719,520,250		156,722,000	10,116,739,700	25,630,535,000	3,913,235,555		81		99	83		(94)	(17.38)
Orang Terlantar		401,035,000	447,766,000	171,065,500			382,970,000	400,050,000	170,412,000			95	89	100			
Penanganan Bayi Terlantar			38,625,000	189,248,250				22,500,000	165,291,331					87			

Dari tabel tersebut diatas Rasio rata rata antara realisasi dengan anggaran dapat dikatakan baik yaitu tercapai diatas 90% dan pada tahun tertentu ada beberapa kegiatan yang rata-rata realisasinya tidak tercapai diatas 90% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas dan pada tahun yang sama terdapat kekurangan pagu anggaran. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran selama 5 tahun pada keseluruhan program tercapai 60,64% serta pertumbuhan rata rata realisasi anggaran 64,73%

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Sosial Kota Palu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Palu adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PPKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Terkait dengan tantangan dan peluang Dinas Sosial Kota Palu dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dapat terlihat dalam table berikut ini:

Tabel 2.4
Tantangan dan Peluang Dinas Sosial Kota Palu

Tantangan	Peluang
- Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial	- Adanya peran aktif masyarakat dan swasta membantu Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Belum optimalnya Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	- Adanya percepatan system pemuktahiran Data terpadu Kesejahteraan Sosial
- Sinergi program penanggulangan kemiskinan belum berjalan dengan baik.	- Adanya Sinergitas Prog/Keg Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
- Belum optimalnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	- Adanya partisipasi Potensi Sumber dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan PSKS	- Adanya keinginan kuat dari berbagai pihak/stakeholder dalam penanganan PSKS.
-	- Adanya peraturan daerah tentang PUB.
-	-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA PALU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi pendekatan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial dalam menangani Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat maka daerah harus menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana untuk mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial. sehubungan dengan itu terdapat berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Palu dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial belum maksimal;	<ul style="list-style-type: none">- Masih banyak PPKS yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya- Pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial belum berjalan maksimal	<ul style="list-style-type: none">- Perlu menyediakan Kebutuhan dasar bagi PPKS- Perlu melakukan pelatihan dan keterampilan untuk PPKS- Pemuktahiran data PPKS

Belum Optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial	- Belum optimalnya penanganan korban pasca bencana sosial/alam	- layanan dukungan psikososial bagi korban pasca bencana, - Penyediaan logistik dan jaminan hidup bagi korban bencana - Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bagi korban bencana
Belum optimalnya penanganan pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS;	- Belum optimalnya sarana dan prasarana Rumah Singgah bagi PPKS - Belum optimalnya pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Gepeng, anak jalanan, lansia terlantar dan penyandang disabilitas	- Perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di Rumah Singgah - Adanya dukungan pelayananan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Gepeng, anak jalanan, lansia terlantar dan penyandang disabilitas
Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga teknis kesejahteraan sosial	- Kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.	- Peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam melakukan pendampingan mengenai PPKS perlu di tingkatkan. - Meningkatkan kualitas Potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan PPKS

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka menindaklanjuti visi, misi dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu Meningkatkan Kualitas infrastruktur Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Dinas Sosial Kota Palu memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan

dengan kegiatan di bidang pelayanan sosial dalam mencapai pelayanan sosial dalam mencapai pembangunan merata, berkelanjutan berkeadilan sosial.

Adapun visi, misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu:

“Membangun Kota Palu Yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh Serta Profesionalisme Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”

Adapun Misi yang tertera dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan Pemerintahan Yang Profesionalisme dan selaluhadirmelayani.

Misi 1 Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global

Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan

nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

Misi 3 Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid - 19

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Misi 4 Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip *good governance* yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

Mandiri - aman - nyaman - tangguh - profesional - berkelanjutan - kearifan lokal - keagamaan

Yang digaungkan dengan **Palu Mantap Bergerak**

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

- a. Kota cerdas (*smart city*);
- b. Kota tangguh (*resilience city*);
- c. Kota hijau (*green city*); dan
- d. Kota inklusif (*inclusive city*).

Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026, maka terdapat faktor-faktor Penghambat dan pendorong dalam melaksanakan pelayanan Dinas Sosial Kota Palu. Adapun factor penghambat, yaitu:

1. Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial
2. Belum optimalnya Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Sinergi program penanggulangan kemiskinan belum berjalan dengan baik.
4. Belum optimalnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Sedangkan factor pendorong dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial Kota Palu, yaitu :

1. Peran aktif masyarakat dan swasta membantu Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2. Percepatan pemuktahiran Data terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Memperkuat Sinergitas Prog/Keg Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan.
4. dukungan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Dinas Sosial Provinsi/Kota

Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Sosial Kota Palu untuk 5 Tahun kedepan 2016-2021 terdapat Faktor penghambat atau pendorong dalam melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut:

1. Luasnya wilayah dan jangkauan pelayanan serta keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah berimplikasi pada kenaikan alokasi dana penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah didalam penanggulangan kemiskinan dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diperlukan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Palu terhadap sasaran Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Berikut ini disampaikan sinkronisasi Sasaran Strategis Renstra Kemensos, Renstra Dinsos Propinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Dinsos Kota Palu dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.2

**Sinkronisasi Sasaran Strategis Renstra Kemensos,
Renstra Dinsos Propinsi Dan Renstra Dinsos Kota Palu**

Renstra Kemensos	Renstra dinsos Prop.Sulteng	Renstra Dinsos Kota Palu
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRW berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; dan
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRW Kota Palu Tahun 2010-2030 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Strategi untuk mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi :

- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

- c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya dan sumber daya alam untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- g. Menetapkan kawasan budidaya yang mempunyai fungsi sebagai kawasan evakuasi bencana alam.

Untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diambil dari telaahan yang ada di dokumen RTRW, selanjutnya dilihat rekomendasi yang masih berkenaan dan relevan dengan penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial ini, adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Alternatif K/R/P terbaik yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan perlu dirumuskan dan diintegrasikan. Alternatif K/R/P tersebut harus mampu mengidentifikasi sumber dampak agar pengelolaan dan pemantauan kegiatan (merupakan implementasi dari K/R/P) dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dampak negatif dapat ditekan dan sekaligus dampak positifnya dapat diperbesar;
2. Selain itu, alternatif K/R/P tersebut juga harus dapat mengadopsi kearifan-kearifan lokal (*local wisdoms*) dan mengidentifikasi teknologi lokal yang memungkinkan digunakan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan. Suatu hal yang juga perlu diperhatikan adalah waktu pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada dalam alternatif K/R/P tersebut. Seringkali terjadi, karena waktunya tidak tepat maka pelaksanaan kegiatan menjadi tidak efektif dan efisien sehingga dampak negatif yang diprakirakan timbul dan sulit ditekan bahkan semakin membesar. Urutan atau sekuen implementasi atau

pelaksanaan kegiatan dalam alternatif K/R/P juga perlu diperhatikan karena sebagian dari kegiatan tersebut saling terkait sehingga saling mempengaruhi;

3. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dari pihak terkait adalah masalah minimnya pendanaan untuk proyek/program yang direncanakan/dicanangkan, sehingga seringkali proyek/program tersebut menjadi rendah kualitasnya. Salah satu penyebabnya yaitu pada penyesuaian anggaran yang tersedia dan seringkali tidak berlanjut untuk periode anggaran selanjutnya, akibat tidak tersedianya anggaran bagi proyek/program dimaksud. Juga pada sistem pendataan dari instansi pemerintah yang masih minim, sehingga sering menyulitkan bagi kelengkapan laporan analisis, hal demikian memiliki dampak cukup penting terutama kaitannya dengan akurasi data sehingga berbagai kesimpulan yang diambil (biasanya untuk membuat keputusan tepat) sering mengalami distorsi dan resistensi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Kota Palu

Dalam upaya penentuan isu-isu strategis selama kurun waktu 5(lima) Tahun Dinas Sosial Kota Palu lebih responsif, kreatif dan inovatif dan melaksanakan tugas dibidang sosial dan pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu, permasalahan di kedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan dengan perencanaan pembangunan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Tabel. 3.1
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Sosial dan Dinamika Lingkungan Strategis

Tugas fungsi	Isu Strategis
<p>1. Kebijakan teknis dan operasional lingkup partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial dan pembinaan rawan sosial.</p> <p>2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial.</p> <p>3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanganan fakir miskin, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial masyarakat.</p> <p>4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan lampiran penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial.</p>	<p>1. Minimnya pemberdayaan kemiskinan di perkotaan;</p> <p>2. Meningkatnya Pengguna NAPZA ;</p> <p>3. Melakukan pembinaan eks trauma dan tuna sosial (narkoba, HIV/AIDS);</p> <p>4. Minimnya pemberdayaan terhadap penyandang Disabilitas;</p> <p>5. Minimnya pelayanan dan penanganan ODGJ terlantar;</p> <p>6. Minimnya pemberdayaan masyarakat korban konflik sosial;</p> <p>7. Belum maksimalnya pengelolaan data DTKS;</p> <p>8. Minimnya pelayanan anak dan pemberian bantuan UEP terhadap lansia;</p> <p>9. Minimnya pemberdayaan terhadap fakir miskin;</p> <p>10. Minimnya penanganan kepada Anak Jalanan, anak terlantar, Lansia Terlantar dan GEPENG;</p> <p>11. Rendahnya kepedulian sosial masyarakat;</p> <p>12. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan LKS ;</p> <p>13. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan PPKS;</p> <p>14. Minimnya pemahaman masyarakat tentang PUB;</p> <p>15. Belum tersedia Perda PUB;</p> <p>16. Masih kurangnya sarana dan prasarana PSKS;</p> <p>17. Minimnya pemahamannya masyarakat dalam perolehan bantuan terhadap korban bencana;</p> <p>18. Belum optimalnya pengawasan izin pengumpulan sumbangan;</p> <p>19. Minimnya pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan penanganan bencana;</p>

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka pencapaian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Palu, maka perlu menyusun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Palu berdasarkan dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha	15%	20%	25%	20%	20%
2	Terwujudnya penanganan korban bencana	Meningkatkan penanganan dan pelayanan korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan bencana alam dan sosial	20%	20%	25%	20%	15%
3	Mewujudkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	Meningkatkan penanganan pemerlu pelayanan rehabilitasi sosial dasar	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, ODGJ terlantar dan gelandangan pengemis	15%	20%	25%	20%	20%
4	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Meningkatkan jaminan sosial terhadap kesehatan hidup masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	20%	25%	20%	20%	15%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Rangka mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang akan dicapai Dinas Sosial Kota Palu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, maka Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Palu di sajikan dalam Tabel 5.1, sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :	MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH SERTA PROFESIONAL DALAM KONTES PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KREATIF LOKAL DAN KEAGAMAAN		
Misi 1 :	Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas kesejahteraan social bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat fakir miskin terhadap pelayanan dasar	Perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS)
Misi 2 :	Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana		
Terwujudnya penanganan korban bencana	Meningkatkan penanganan dan pelayanan korban bencana alam dan sosial	Meningkatkan kapasitas Pelayanan bagi korban Bencana Alam dan Sosial	Memperkuat Kapasitas Masyarakat untuk ketangguhan Bencana
Misi 3 :	Mengembangkan sumberdaya manusia yang tangguh menghadapi Perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid 19		
Terwujudnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar	Meningkatkan penanganan pemerlu pelayanan rehabilitasi social dasar	Meningkatkan kapasitas Pelayanan Rehabilitasi social dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, ODGJ terlantar dan gelandangan pengemis	Peningkatan Rehabilitasi social dasar yang responship dan Inklusif
Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Meningkatkan jaminan sosial terhadap kesehatan hidup masyarakat	Memperkuat Pelayanan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penguatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial secara inklusif dan komprehensif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam menyusun program dan kegiatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan, baik dari tingkat pusat maupun Provinsi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efisien dan efektifitas dasar kebutuhan masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Untuk mendorong berbagai kebijakan yang diharapkan berdampak kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Palu dalam menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut, maka program dan kegiatan dilaksanakan tidak terlepas dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan dari masing-masing bidang pada lingkungan Dinas Sosial Kota Palu yang akan diuraikan lebih lanjut, sebagaimana di sajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Palu**

c	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
																			Dinas Sosial	Kota Palu
1	Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi dan kinerja kepegawaian	Peningkatan Kinerja aparatur sipil negara	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		20%	6.859.969.135	20%	6.944.470.886	20%	6.964.747.481	20%	7.290.190.765	20%	8.898.815.785	100%	36.958.194.052		
				Kegiatan :				6.859.969.135		6.944.470.886		6.964.747.481		7.290.190.765		8.898.815.785		36.958.194.052		
			1.06.01.2..01	Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan, Laporan TEPPA dan LAKIP Dinas Sosial Kota Palu		20	69.185.000	20	71.285.000	20	71.885.312	20	76.065.312	20	121.065.312	100	409.485.936		
			1.06.01.2..01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Renstra dan Renja Dinas Sosial Kota Palu	2 dok	2 dok	8.700.000	2 dok	8.700.000	2 dok	8.700.000	2 dok	8.800.000	2 dok	12.800.000		47.700.000		
			1.06.01.2..01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Sosial Kota Palu	1 dok	1 dok	12.217.500	1 dok	13.217.500	1 dok	13.217.500	1 dok	14.217.500	1 dok	25.217.500		78.087.500		

1.06.01.2..01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Dinas Sosial Kota Palu	1 dok	1 dok	12.217.500	1 dok	13.217.500	1 dok	13.217.500	1 dok	14.217.500	1 dok	25.217.500	78.087.500			
1.06.01.2..01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan TEPPA Dinas Sosial Kota Palu	4 Dok	4 Dok	29.700.000	4 Dok	29.800.000	4 Dok	29.900.000	4 Dok	30.950.000	4 Dok	35.950.000	156.300.000			
1.06.01.2..01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat SKPD	Jumlah dokumen Lakip Dinas Sosial Kota Palu	1 dok	1 dok	6.350.000	1 dok	6.350.000	1 dok	6.850.312	1 dok	7.880.312	1 dok	21.880.312	49.310.936			
	Kegiatan :													-			
1.06.01.2..02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusnya laporan keuangan dan aset		20	4.778.113.980	20	4.799.113.980	20	4.800.334.575	20	4.901.339.575	20	6.016.539.230	25.295.441.340			
	Sub Kegiatan																
1.06.01.2..02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	12 Bln	4.768.888.980	12 Bln	4.788.888.980	12 Bln	4.788.888.980	12 Bln	4.888.888.980	12 Bln	5.988.888.980	25.224.444.900			
1.06.01.2..02.07	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Aset Dinas Sosial Kota Palu	1 dok	1 dok	9.225.000	1 dok	10.225.000	1 dok	11.445.595	1 dok	12.450.595	1 dok	27.650.250	70.996.440			
	Kegiatan :																
1.06.01.2..06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih Kantor, Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman, Tamu		20	819.107.425	20	820.540.737	20	830.296.425	20	852.318.709	20	1.141.744.074	100	4.464.007.370		

		danKegiatan															
		Sub Kegiatan															
1.06.01.2..06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kantor	204 buah	210 buah	70.112.300	215 buah	71.321.312	220 buah	71.330.000	230 buah	72.600.000	240 buah	75.600.000			360.963.612	
1.06.01.2..06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	38 Jenis	38 Jenis	40.511.275	40 Jenis	42.224.300	50 Jenis	43.299.300	55 Jenis	44.603.584	60 Jenis	100.603.584			271.242.043	
1.06.01.2..06.05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya Bahan Barang Cetakan dan Penggadaan	225 Dok	225 Dok	40.355.500	230 Dok	40.855.775	235 Dok	41.124.775	240 Dok	42.372.775	245 Dok	60.372.775			225.081.600	
1.06.01.2..06.06	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Iklan Media Cetak	3 media & 6 iklan	3 media & 6 iklan	6.430.000	3 media & 6 iklan	6.430.000	3 media & 6 iklan	6.830.000	3 media & 6 iklan	7.930.000	3 media & 6 iklan	10.355.365			37.975.365	
1.06.01.2..06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat, Tamu dan Kegiatan	2320 dos & 288 galon	2320 dos & 288 galon	30.816.350	2340 dos & 288 galon	30.827.350	2350 dos & 288 galon	32.830.350	2360 dos & 288 galon	33.930.350	2380 dos & 288 galon	49.930.350			178.334.750	
1.06.01.2..06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Program Sosial dan Penanganan Kemiskinan	1 Paket	1 Paket	630.882.000	2 Paket	628.882.000	3 Paket	634.882.000	3 Paket	650.882.000	4 Paket	844.882.000			3.390.410.000	
		Kegiatan :															
1.06.01.2..07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur		20	77.703.400	20	30.764.600	20	67.764.600	20	35.900.600	20	100.900.600	100		313.033.800	
		Sub Kegiatan															
1.06.01.2..07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur	125 unit	125 unit	77.703.400	130 unit	30.764.600	135 unit	67.764.600	140 unit	35.900.600	145 unit	100.900.600			313.033.800	

			Kegiatan :														
1.06.01.2..08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianyan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Terdokumentasi nya Administrasi Keuangan		20	747.260.250	20	812.986.275	20	818.986.275	20	924.086.275	20	1.081.086.275		4.384.405.350		
	Sub Kegiatan																
1.06.01.2..08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya listrik dan Internet	12 bln		117.062.000		128.768.200		132.768.200		133.868.200		200.868.200		713.334.800		
1.06.01.2..08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa Administrasi Keuangan	5 Pejabat Barang dan jasa 12 bln		630.198.250		684.218.075		686.218.075		790.218.075		880.218.075		3.671.070.550		
	Kegiatan :																
1.06.01.2..09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya ruang pelayanan dan tempat parkir kantor, Terpeliharanya Peralatan Kantor		20	368.599.080	20	409.780.294	20	375.480.294	20	500.480.294	20	437.480.294	100	2.091.820.256		
	Sub Kegiatan																
1.06.01.2..09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	17 unit	17 unit	348.699.080	17 unit	333.600.919	17 unit	352.800.919	17 unit	340.800.919	17 unit	401.800.919		1.777.702.756		
1.06.01.2..09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Ruang Pelayanan dan Tempat Parkir Kantor	3 paket	3 paket		3 paket	59.500.000	3 paket		3 paket	136.000.000	3 paket			195.500.000		

			1.06.01.2..09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	60 unit	62 unit	19.900.000	62 unit	16.679.375	64 unit	22.679.375	68 unit	23.679.375	70 unit	35.679.375	118.617.500				
2	Terwujudnya pemberdayaan sosial oleh potensi-potensi kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial	Meningkatnya pelayanan kelembagaan sosial dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		20	799.465.000	20	809.312.886	20	811.675.933	20	849.603.292	20	1.037.073.436	100	4.307.130.547			
				Kegiatan :					799.465.000		809.312.886		811.675.933		849.603.292		1.037.073.436		4.307.130.547		
			1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota		20	22.465.000	20	23.565.000	20	23.619.930	20	26.597.340	20	35.197.504			131.444.774		
				Sub Kegiatan																	
			1.06.02.2.02..01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadia dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Pengendalian Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	12 bln	12 bln	22.465.000	12 bln	23.565.000	12 bln	23.619.930	12 bln	26.597.340	12 bln	35.197.504			131.444.774		
			1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		20	777.000.000	20	785.747.886	20	788.056.003	20	823.005.952	20	1.001.875.932		4.175.685.773			
			1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Pekerja social masyarakat	46 org	92 org	336.895.100	92 org	338.651.986	92 org	339.150.881	92 org	345.100.830	92 org	422.100.810		1.781.899.607			

		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	9 org	9 org	56.580.000	9 org	58.580.000	9 org	59.180.222	9 org	72.180.222	9 org	93.180.222	339.700.666		
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah SDM Program Keluarga Harapan	43	46	187.400.000	46	189.400.000	46	190.000.000	46	199.000.000	46	256.000.000	1.021.800.000		
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Terlaksananya penguatan petugas KESOS	46 Kelurahan	46 Kelurahan	163.499.900	46 Kelurahan	165.499.900	46 Kelurahan	166.000.900	46 Kelurahan	170.000.900	46 Kelurahan	190.000.900	855.002.500		
		1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Penanganan Kasus	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Penanganan Kasus	15 kasus	15 kasus	32.625.000	15 kasus	33.616.000	15 kasus	33.724.000	15 kasus	36.724.000	15 kasus	40.594.000	177.283.000		
Mewujudkan pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum Bagi Korban Eksploitasi Perdagangan perempuan dan Anak	Tertanganin ya korban eksploitasi perdagangan perempuan dan Anak	1.06.02	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran yang Mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan Sosial		20	108.060.000	20	109.391.093	20	109.710.495	20	114.836.962	20	140.176.437	100	582.174.987	
			Kegiatan :															

			1.06.02.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum Bagi Korban Eks ploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak			108.060.000		109.391.093		109.710.495		114.836.962		140.176.437		582.174.987	
				Sub Kegiatan															
			1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah korban yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial	5 kasus		108.060.000		109.391.093		109.710.495		114.836.962		140.176.437		582.174.987	
Mewujudkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Tertanganin ya PPKS, Lansia, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dalam Pemenuhan Kebutuhan dan Pelayanan Rehabilitasi		1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, ODGJ terlantar dan gelandangan pengemis	15		1.922.549.550		1.946.231.698		1.951.914.341		2.043.121.871		2.493.949.163		10.357.766.623	
				Kegiatan :				1.922.549.550		1.946.231.698		1.951.914.341		2.043.121.871		2.493.949.163		10.357.766.623	
			1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelayanan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di luar	15		1.871.959.550		1.895.511.698		1.897.314.341		1.981.021.871		2.423.629.163		10.069.436.623	

				Panti Sosial													
				Sub Kegiatan													
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	Tersedianya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	2 panti & 1 HLUN	2 panti & 1 HLUN	285.524.300	2 panti & 1 HLUN	280.401.698	2 panti & 1 HLUN	290.890.341	2 panti & 1 HLUN	301.410.871	2 panti & 1 HLUN	303.410.163		1.461.637.373
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	26 Unit	28 Unit	126.110.000	30 Unit	125.110.000	32 Unit	131.124.000	34 Unit	159.611.000	36 Unit	298.219.000		840.174.000
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual bagi PPKS.	71 org	71 org	1.460.325.250	71 org	1.458.000.000	90 org	1.475.300.000	100 org	1.480.000.000	110 org	1.822.000.000		7.695.625.250
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersedianya pelayanan Kesejahteraan Sosial anak dalam Lembaga	20 org	20 org		20 org	32.000.000	20 org		20 org	40.000.000	20 org			72.000.000
		1.06.04.2.02	Kegiatan :														
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		15	50.590.000	20	50.720.000	25	54.600.000	20	62.100.000	20	70.320.000		288.330.000
			Sub Kegiatan														
		1.06.04.2.02.14	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif	1 unit	1 unit	50.590.000	1 unit	50.720.000	1 unit	54.600.000	1 unit	62.100.000	1 unit	70.320.000		288.330.000

Mewujudkan Perlindungan Sosial Melalui Program sosial	Tertanganin ya Fakir Miskin yang masuk dalam Data DTKS	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)			3.748.155.000		3.794.325.129		3.805.403.870		3.983.219.812		4.862.141.537		20.193.245.348		
			Kegiatan :																
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			3.748.155.000		3.794.325.129		3.805.403.870		3.983.219.812		4.862.141.537		20.193.245.348		
			Sub Kegiatan :																
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	1 sistem	1 sistem	323.000.000		333.225.129		338.200.000		367.000.000		441.020.000		1.802.445.129		
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya fasilitasi Bantuan Kelompok usaha Bersama	322 kelompok	322 kelompok	3.425.155.000		3.461.100.000		3.467.203.870		3.616.219.812		4.421.121.537		18.390.800.219		
Mewujudkan Perlindungan Sosial dengan Pemberian Bantuan Sosial	Tertanganin ya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan sosial			1.497.058.510		1.515.499.419		1.519.924.402		1.590.946.243		1.941.998.227		8.065.426.801		
			Kegiatan :				1.497.058.510		1.515.499.419		1.519.924.402		1.590.946.243		1.941.998.227		6.429.075.731		

1.06.06.2.01	Perlindungan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan social Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		20	1.184.308.310	20	1.207.749.219	20	1.198.174.202	20	1.270.196.000	20	1.568.648.000	100	6.429.075.731
	Sub Kegiatan														
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Bantuan Logistik yang Tersalurkan bagi Korban Bencana	1 Paket	1 Paket	567.190.750	1 Paket	540.590.700	1 Paket	575.520.700	1 Paket	567.542.500	1 Paket	779.894.500		3.030.739.150
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang bagi korban bencana Alam dan Bencana social	75 item	76 item	617.117.560	77 item	597.158.519	78 item	622.653.502	79 item	601.653.500	79 item	788.753.500		3.227.336.581
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya tempat penampungan pengungsi	46 Kelurahan	46 Kelurahan		46 Kelurahan	70.000.000	46 Kelurahan		46 Kelurahan	101.000.000	46 Kelurahan			171.000.000
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial	46 kelurahan	46 kelurahan	29.830.000	46 kelurahan	28.430.000	46 kelurahan	30.930.000	46 kelurahan	31.930.000	46 kelurahan	45.990.000		167.110.000
	Kegiatan :														
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			312.750.200		307.750.200		321.750.200		320.750.243		373.350.227		1.636.351.070
	Sub Kegiatan														
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung siaga	Terfasilitasinya Kampung siaga Bencana	46 kelurahan	46 kelurahan	185.162.700	46 kelurahan	180.162.700	46 kelurahan	189.162.700	46 kelurahan	190.162.743	46 kelurahan	220.862.727		965.513.570

				Bencana																
			1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksannaya Taruna siaga	33 org	33 org	127.587.500	33 org	127.587.500	33 org	132.587.500	33 org	130.587.500	33 org	152.487.500		670.837.500		
								Rp 14.935.257.1 95		Rp 15.119.231.1 11		Rp 15.163.376.5 22		Rp 15.871.918.9 45		Rp 19.374.154.5 85		Rp 80.463.938.3 58		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 maka dapat di sampaikan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Palu untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang disajikan dalam Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha		15%	20%	25%	20%	20%	100%
2.	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial/alam		20%	20%	25%	20%	15%	100%
3	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis		15%	20%	25%	20%	20%	100%
4	Persentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)		20%	25%	20%	20%	15%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen berkesinambungan dari Rencana Strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial, yang telah tersusun untuk dijadikan sebuah komitmen penting sebagai pedoman dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palu.

Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMD Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 yang dalam konteks makro, kita memahami bahwa sampai saat ini pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih di pengaruhi dampak krisis yang menimbulkan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang akan terjadi.

Sebagai rencana strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arahan strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pembangunan kegiatan sosial dan kondisi setempat yang unik dan spesifik terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

WALI KOTA PALU,

H. HADIANTO RASYID, SE

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
1	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%	
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	100%		100%	100%	100%	100%		47.98%	69.13%	81.57%	92.45%		-	48%	69%	82%	
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah mendapat jaminan sosial	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%	
4	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dan Pelayanan Sosial		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	
5	Persentase pembinaan kepada penyandang cacat fisik mental dan mental serta lanjut usia tidak potensial		100%		100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%			0%	100%	100%	
6	Persentase pembinaan kepada eks penyandang penyakit sosial		100%		100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%			0%	0%	100%	
7	Persentase pengetahuan dan keterampilan bagi anak terlantar		100%		100%	100%	100%	100%	100%	30%	-	-	100%			30%			100%
8	Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
9	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

Penyediaan gaji dan Tunjangan					3,726,372,348								
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD					6,280,000								
Kegiatan :													
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor					32,608,500								
Penyediaan bahan logistik kantor					23,503,000								
Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan					41,597,000								
Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan					6,430,000								
Fasilitas Kunjungan Tamu					24,282,500								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					309,192,000								
Kegiatan :													
Pengadaan Barang Milik Daerah													
Pengadaan Mebel					21,295,000								
Kegiatan :													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan													
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					106,420,000								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					572,907,500								
Kegiatan :													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					273,223,900								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					257,000,000								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15,437,500								
Program Pemberdayaan Sosial													
Kegiatan :													
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Undian gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang					53,337,000								
Kegiatan :													
Pengembangan Potensi Sumber Sub kegiatan													
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota					193,605,100								

Penyediaan Makanan					697,738,750							
Penyediaan Sandang					605,917,560							
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					102,292,500							
Pelayanan Dukungan Psikososial					4,200,000							
Kegiatan :												
<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan</i>												
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung siaga Bencana					112,662,700							
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					62,587,500							

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 T-C 2.5

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha	15%	20%	25%	20%	20%
2	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Meningkatkan penanganan bagi korban bencana alam/sosial	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial alam/sosial	20%	20%	25%	20%	15%
3	Mewujudkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	meningkatkan penanganan rehabilitasi sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak Jalanan, anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, ODGJ terlantar dan gelandangan pengemis	15%	20%	25%	20%	20%
4	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Meningkatkan jaminan sosial terhadap kesehatan hidup masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	20%	25%	20%	20%	15%

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

T-C 2.6

VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH SERTA PROFESIONAL			
Misi 1 : Membangun Perekonomian yang Mandiri dan siap bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global			
Tujuan opd	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatkan aksebilitas masyarakat fakir miskin terhadap pelayanan dasar	Perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS)
Misi 2 : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana			
meningkatkan penanganan pemerlu pelayanan rehabilitasi sosial dasar	Meningkatkan penanganan dan pelayanan korban bencana alam dan sosial	Meningkatkan kapasitas Pelayanan bagi korban Bencana Alam dan Sosial	Memperkuat Kapasitas Masyarakat untuk ketangguhan Bencana
Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi Perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid 19			
Terwujudnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar	meningkatkan penanganan pemerlu pelayanan rehabilitasi sosial dasar	Meningkatkan kapasitas Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	Peningkatan Rehabilitasi sosial dasar yang responship dan Inklusif
Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Meningkatkan jaminan sosial terhadap kesehatan hidup masyarakat	Memperkuat Pelayanan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penguatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial secara inklusif dan komprehensif

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

T-C 2.8

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha		15%	20%	25%	20%	20%	100%
2.	Presentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial alam /sosial		20%	20%	25%	20%	15%	100%
3	Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis		15%	20%	25%	20%	20%	100%
4	Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)		20%	25%	20%	20%	15%	100%